



PROSIDING

Jurusan Tarbiyah
STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

GURU DALAM BAYANG BAYANG PIDANA

(Memahami Konsep *Punishment* dalam Dunia Pendidikan)

SELASA, 21 Oktober 2014
AULA SEURAMOE TEUHAH
Kampus STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa



PROSIDING
SEMINAR NASIONAL JURUSAN TARBIYAH

TEMA:

GURU DALAM BAYANG-BAYANG PIDANA
(Memahami Konsep *Punishment* Dalam Dunia Pendidikan)

SELASA, 21 OKTOBER 2014
AULA SEURAMOE TEUHAH



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN 2014

PENANGGUNG JAWAB

Drs. H. Basri Ibrahim, MA

REDAKTUR

Dra. Hj. Purnamawati, M. Pd

REDAKTUR PELAKSANA

Yusaini, M. Pd

EDITOR

Junaidi, M. Pd.I

M. Fadli, M. Pd

Andhika Jaya Putra, MA

ANGGOTA REDAKSI

Mahyiddin, MA

Mhd. Rasid Ritonga, MA

Cut Intan Meutia, MA

Nani Endri Santi, MA

Suhelayanti, M. Pd. I

PENYUNTING AHLI

Dr. H. Zulkarnaini, MA

Dr. Mohd. Nasir, MA

Dr. Budiman, MA

Iqbal Ibrahim, M.Pd

Drs. Zainuddin, MA

DESAIN GRAFIS AND LAYOUT COVER

Adnan, S. HI

ALAMAT REDAKSI

Jurusan Tarbiyah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Jln. Meurandeh Kec. Langsa Lama-Kota Langsa

Telp. 0641-23129 / Fax. 0641-425139

Provinsi Aceh

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji dan syukur kita panjatkan kahadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin. Selawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Saw.

Seminar nasional Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam dengan tema: Guru Dalam Bayang-Bayang Pidana (Memahami Konsep Punishment Dalam Dunia Pendidikan), yang dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2014, merupakan kegiatan akademik yang berkaitan dengan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah untuk memahami konsep *punishment* dalam dunia pendidikan. Dengan seminar ini memberikan harapan dan kontribusi kepada masyarakat, khususnya tenaga edukatif dilembaga pendidikan dalam memahami substansi dalam memberikan bentuk-bentuk *punishment* kepada peserta, seminar ini merupakan sebuah regulasi bagi guru dan kepada seluruh pengelola pendidikan dalam mengimplementasikan hukuman atau *punishment* pada proses pembelajaran.

Seminar Nasional ini bertujuan membuka wawasan para pengelola pendidikan dalam memahami substansi *punishment* dengan konsep yang seragam, sehingga tidak ada kesalahan dalam memahami *punishment* dalam dunia pendidikan sehingga tidak menjadi sebuah bumerang yang menghambat proses pendidikan di sekolah. Dengan seminar ini, diharapkan meminimalkan keraguan guru, dosen, praktisi pendidikan, dan pemerhati pendidikan dalam penerapan *punishment* dalam sebuah lembaga pendidikan serta memberikan kenyamanan bagi para pendidik dalam proses pentrasferan ilmu kepada anak didik.

Disisi lain, tema ini dapat menjadi stimulus kepada guru, dosen, siswa dan praktisi pendidikan, sehingga melahirkan acuan keseragaman dalam implementasi *punishment* dalam dunia pendidikan. Memahami konsep *punishment* ini sangatlah penting bagi pendidik agar tidak salah kaprah dalam pemberian hukuman, sehingga berakhir pidana.

Insyallah dengan suksesnya pelaksanaan seminar Nasional Jurusan Tarbiyah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, dapat memberikan kesamaan konsep yang mendalam, sehingga mampu memberikan perubahan di lembaga pendidikan masing-masing. Amin, yarabba 'alamin.

Langsa, 10 Oktober 2014
Ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa,

Dto

Dr. H. Zulkarnaini, MA

SAMBUTAN KETUA JURUSAN TARBIYAH

Alhamdulillah rabbi'l'alam, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat Hidayah dan anugerah-Nya seminar Nasional Jurusan Tarbiyah STAIN Zawiyah Cot KaLa Langsa dengan tema "Guru Dalam Bayang-Bayang Pidana (Memahami Konsep *Punishment* Dalam Dunia Pendidikan), Selawat dan salam sama-sama kita doakan kepada baginda Rasulullah Saw, yang telah merobah pola pikir manusia dari alam yang tidak memiliki peradaban sampai pada sebuah kondisi yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Prosiding Seminar Nasional Jurusan Tarbiyah, yang ada ditangan saudara merupakan kumpulan tulisan para Dosen STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa juga merupakan sumbangan dari Dosen Perguruan Tinggi lainnya dalam dan luar Provinsi Aceh. Terkait dengan pemilihan tema di atas memiliki banyak faktor, salah satunya adalah melihat fenomena pendidikan saat ini yang terjadi dalam dunia pendidikan bahwa sebagian para pendidik masih sangat minim dalam memahami konsep dan mengimplementasikan bentuk-bentuk *punishment* kepada peserta didik sehingga sebahagian guru harus berurusan dengan hukum.

Memahami konsep *punishment* merupakan salah satu upaya dan peluang untuk memberikan kenyamanan bagi pendidik dalam menjalankan tugasnya, maka konsep *punishment* ini merupakan sebuah peluang besar bagi para pendidik sebagai sebuah pencerahan pendidikan yang lebih baik, berkeadilan dan berkarakter.

Seminar Nasional yang dilaksanakan Jurusan Tarbiyah merupakan salah bentuk partisipasi dan peran perguruan tinggi dalam proses internalisasi ilmu pengetahuan dan pengabdian pada masyarakat secara luas. yang menjadi peserta seminar adalah para Dosen, Guru, Praktisi pendidikan, Mahasiswa, Cendikiawan, Kemenag, Dinas pendidikan dalam kawasan Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang dalam Provinsi Aceh maupun di luar Provinsi Aceh. Seminar ini di isi oleh para pemateri yang memiliki kapasitas keilmuan yang terkait dengan tema yang di usung, disamping itu juga para pemateri memiliki pengalaman nyata sebagai pendidik pada perguruan tinggi, dengan demikian antara konsep dan realita menjadi satu kesatuan yang utuh.

Akhirnya kami mengharapkan kegiatan ini mendapatkan ridha Allah Swt, dan menjadi catatan amal baik bagi segenap panitia yang telah bekerja keras dengan semangat pengabdian yang tinggi untuk menyukseskan kegiatan seminar ini, juga kepada pimpinan dan unsur pimpinan yang telah membantu dan memfasilitasi segala kebutuhan yang terkait dengan pelaksanaan seminar ini.

Langsa, 10 Oktober 2014

Ketua Jurusan Tarbiyah,

Dto

Dra. Hj. Purnamawati, M. Pd

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua STAIN ZCK Langsa.....	i
Kata Sambutan Ketua Jurusan Tarbiyah	ii
Daftar Isi.....	iii
1. Hukuman Fisik Dalam Perspektif Lektor Pendidikan Islam Prof. Dr. Hasan Asari, MA	1
2. Pembentukan karakter siswa tanpa pidana dalam dunia pendidikan Yusaini, S.Pd.,M.Pd	9
3. Implementasi Metode <i>Tajribi, Burhani, Bayani</i> dan <i>Irfani</i> Dalam Studi Filsafat Pendidikan Islam Dr. Budiman, MA	16
4. Pendekatan Eklektik: Alternatif Reduksi Stres Siswa Dalam Pembelajaran <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Rita Sari, M. Pd.....	32
5. Relevansi <i>Punishment</i> Terhadap Kesehatan Mental Anak Usia SD/MI Junaidi, M. Pd. I.....	46
6. Implementasi <i>Reward and Punishment</i> Dalam Dunia Pendidikan Fitriani, M. Pd.....	57
7. <i>Punishment</i> Dan <i>Reward</i> Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Wahidah, M.Ed.....	64
8. Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Pada Surat Al-Luqman dalam Praktek Pendidikan Islam Mulyadi, MA	74
9. Pendidikan Keluarga Basis Karakter H. Mukhlis, Lc. M.Pd.I.....	86
10. Integrasi Pendidikan Karakter Berbasis Agama Islam Dalam Pembelajaran Matematika di MI Nuning Khamidah, M. Pd.I	95
11. Etika Belajar Dan Mengajar Yang Islami Dr. Sulaiman Ismail, MA.....	108

12.	Kisah-Kisah Dalam Alquran dan Relevansinya Dalam Pendidikan Anak Usia SD/MI Nurul Hidayati Rofiah, M. Pd.I.....	116
13.	<i>Punishment Educatif: Distrinctif</i> Perilaku Negatif Pebelajar Lathifah Hanum, MA	130
14.	Seni Mengelola Hukuman (<i>Punishment</i>) Dalam Dunia Pendidikan Srimuliati, M. Pd	141
15.	Guru dan Dilema Pendidikan Nina Rahayu, M. Pd.....	150
16.	Konsep Hukuman (<i>Punishment</i>) Dalam Pendidikan Wahyuni. M. Pd.....	158
17.	Implementasi <i>Punishment</i> Dalam Kedisiplinan Pengajaran Bahasa Arab Meutia Rahmah, MA.....	166
18.	Persepsi Ayah dan Ibu Terhadap Hukuman (<i>Punishment</i>) Yang diberikan Guru di Sekolah Rita Mahriza, MS	171
19.	Dampak Pemberian Hukuman (<i>Punishment</i>) Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Kinerja Guru Jelita, M. Pd	178
20.	Otonomi dan Standarisasi Pendidikan Nasional Mulyadi Zakaria, S. Fil.I, MA.....	187
21.	Peranan Para Pendidik Terhadap Perubahan Karakter Anak Alfiddhah, MAASL	196
22.	Tinjauan <i>Homeschooling</i> Di Aceh Yenni Suzana, M. Pd.....	206
23.	Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Alquran Muhammad Amin, S.TH, MA	214
24.	Urgensi <i>Punishment</i> Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Nani Endri Santi, MA.....	224
25.	Corporal <i>Punishment</i> Dalam Dunia Pendidikan: Sebuah Pandangan Reflektif. Mhd. Rasid Ritonga, MA dan Siti Habsari Pratiwi, M. Pd.....	229
26.	Menjadi Guru Demokratis Mazlan, S. Pd. M. Si.....	242

27.	Implementasi Pembelajaran Matematika Sekarang dan Yang Akan Datang Berbasis ICT dan Berkarakter Pada Kurikulum 2013 Marzuki, M. Pd	250
28.	Manajemen Konflik Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Hamdani, MA	264

Lampiran - Lampiran

1. Struktur Jurusan Tarbiyah
2. Schedul Seminar
3. Pemateri
4. Daftar Panitia
5. Daftar Peserta

DAMPAK PEMBERIAN HUKUMAN DALAM UU PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KINERJA GURU

Oleh: Jelita, MPd

ABSTRAK

Kerja seorang guru bukanlah hanya sekedar mengajar saja tetapi jugak membimbing dan mendidik siswa agar menjadi lebih baik dari segih pengetahuan, sikap dan akhlaknya. Untuk membimbing siswa tersebut, kadangkalahnya perlu sebuah hukuman agar siswa mengetahui kesalahan yang telah di lakukan serta mendidik siswa untuk belajar mempertanggung jawab kesalahnya. Akan tetapi, dengan adanya undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebabkan kinerja guru menjadi sempit yang di sebabkan karena kekhawatiran guru untuk memberikan hukuman kepada siswa yang berujung menjadi malapetaka kepada guru, selainitu jugak seakan – akan parah siswa kurang menghargai guruhnya dan mereka merasah mendapat perlindungan jika melakukan kesalahan. Hendaknya jenis penganiayaan pada undang – undang perlindungan anak ini perlu di disfesifikkan lagi berdasarkan jenis kesalahannya, jangan hukuan ringan saja menjadi bumerang dengan guru sehingga guru dapat berkerja sebagai mana mestinya.

A. Pendahuluan

Guru adalah figur yang menarik perhatian semua orang baik dalam sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya profesi guru dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang tua ingin memasukkan anaknya ke sekolah, guru merupakan salah satu faktor yang sangat diperhatikan dan dipertimbangkan. Ketika seorang pelajar mendapatkan prestasi yang membangakan, maka guru turut mendapat banyak pujian. Begitu pula sebaliknya.

Guru adalah orang yang mendidik atau penyalur pengetahuan atau keterampilan. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan peserta didik sering kali disangkut-pautkan dengan guru ataupun pendidik. Dapat disimpulkan bahwa, seorang guru memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam membentuk pribadi peserta didik baik dalam sisi pengetahuan, keterampilan dan moral. Guru selalu disebut-sebut sebagai contoh yang menjadi panutan bagi peserta didik.

Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seorang guru harus dapat memotivasi peserta didiknya untuk membangkitkan motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar. Salah satu bentuk motivasi yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan memberikan *reward* (hadiah) dan *punishment* (hukuman). Hadiah dapat diberikan kepada peserta didik yang berprestasi yang bertujuan agar peserta didik lebih termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran yang diberikan guru, sedangkan hukuman diberikan kepada siswa yang melanggar disiplin seperti tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, melawan guru, berkelahi sesama teman di lingkungan sekolah. Hukuman ini bertujuan agar siswa mengetahui kesalahan yang telah diperbuatnya dan mengubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik. Meskipun hukuman merupakan *reinforcement* yang negatif, tetapi bila dilakukan dengan tepat dan bijaksana maka akan menjadi alat motivasi yang baik dan efektif.¹ Sanksi yang diberikan kepada peserta didik diharapkan oleh guru akan menjadi pelajaran untuk tidak melanggar aturan yang ada. Hukuman yang diberikan itu harus bersifat mendidik dalam arti tidak mencederai peserta didik secara fisik maupun mental.

Selama ini kita ketahui bahwa banyak guru yang menghukum peserta didik dengan memberikan hukuman yang terlalu berat seperti dipukul dan dicubit dengan memberikan bekas pada tubuh peserta didik. Hal ini sebenarnya tidak etis jika seorang guru memberikan hukuman tersebut dengan alasan untuk mengubah karakter siswa. Untuk menghindari kejadian di atas maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya UU ini anak akan melindungi anak dari hukuman yang di berikan guru. Akan tetapi, UU tersebut menjadi boomerang bagi guru untuk menjalankan tugas – tugasnya sebagai pendidik. Dimana peserta didik sudah kurang menghargai guru dan melalaikan tugas yang di berikan. Selain itu moral dari peserta didik menjadi kurang baik apabila di dibandingkan dengan sebelum di keluarkannya UU perlindungan anak. Hal ini disebabkan karna guru tidak berani untuk memberikan hukuman kepada siswa dikarenakan takut dituntut oleh orang tua siswa sebagaimana kasus yang terjadi selama ini. padahal hukuman yang di berikan kepada siswa masih dalam kategori ringan, namun orang tua tidak terima atas tindakan guru sehingga tetap melaporkan ke kepolisian. Seharusnya orang tua tidak sepenuhnya mendengarkan laporan dari anaknya tanpa ada klarifikasi dengan guru. Seperti diketahui guru adalah orang tua siswa dalam dunia pendidikan yang bertugas untuk mendidik anaknya. Jadi, wajar seorang guru menghukum muridnya jika melakukan kesalahan. Artinya hukuman tidak mencederai fisik peserta didik. Oleh

¹Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 164

karna banyak kasus di lapangan, guru bukan hanya mengajar saja, tetapi juga mendidik dan membimbing siswa menjadi lebih baik. Dengan kata lain, UU tentang perlindungan anak ini membuat kinerja guru menjadi kurang. Jika ini dibiarkan maka masa depan peserta didik sebagai generasi muda menjadi kurang baik dari segi pengetahuannya maupun akhlaknya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dampak pemberian hukuman dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terhadap kinerja guru?

B. Peran Guru Dalam Dunia Pendidikan

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan.² Menurut Manan, dkk dalam Mulyasa sedikitnya ada 19 tugas dan peran guru yang di antaranya adalah guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, dan guru sebagai pembimbing. Sebagai pendidik, guru adalah tokoh yang menjadi panutan bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu sebelum mendidik peserta didik guru harus memiliki kepribadian yang dapat di jadikan contoh peserta didik. Sedangkan sebagai pengajar, guru membantu peserta didik membentuk kompetensi, dan memahami materi yang di pelajari. Guru sebagai pembimbing bertanggung jawab atas kelancaran dan tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan agar dapat membangun kompetensi.

Dari uraian di atas dapat di katakana bahwa tugas guru di sekolah harus dapat menjadi orang tua kedua, dapat memahami peserta didik dengan tugas perkembangannya mulai dari sebagai makhluk bermaian (*homoludens*), sebagai makhluk remaja/berkarya (*homopither*), dan sebagai makhluk berpikir/dewasa (*sapiens*). Selain itu, tugas guru membantu peserta didik dalam mentransformasikan dirinya sebagai upaya pembentukan sikap dan membantu peserta dalam mengidentifikasi diri peserta itu sendiri. Selain pendapat di atas terdapat beberapa peran guru yang ditemukan oleh para ahli, antara lain :

1. Havighurst menjelaskan bahwa guru di sekolah sebagai pegawai (*employee*) dalam hubungan kedinasan sebagai bawahan (*subordinate*) terhadap atasannya, sebagai kolega dalam hubungannya dengan anak didik, sebagai pengatur disiplin, evaluator, dan pengganti orang tua.

² Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008) cet. III, hal. 15

2. Prey Katz menggambarkan peran guru sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai, dan orang yang menguasai bahan yang di ajarkan.³

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah suatu profesi yang bertugas mendidik, mengajar, melatih peserta didik. Selain itu guru juga menjadi contoh untuk muridnya dalam peran sebagai pengganti orang tua di rumah, guru harus dapat memahami peserta didik dan membantu, membimbing, serta mengayomi mereka agar menjadi makhluk yang berkarakter.

C. Guru Sebagai Motivator

Peran guru dalam proses pembelajaran telah mengalami pergeseran dari pembelajaran yang berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga guru harus berperan sebagai motivator. Proses pembelajaran akan berhasil jika siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Untuk memperoleh hasil yang optimal, guru di tuntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga terbentuk perilaku belajar siswa yang efektif.

Mc. Donald dalam Syaiful mengatakan bahwa, *motivation is a energy change within these person characterized by affective arousal and anticipatory goal reactions.*⁴ Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktifitas belajar. Dalam menjalankan tugasnya sebagai motivator, ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi dalam peserta didik, antara lain yaitu:⁷

1. Memberi angka

Angka di maksud adalah sebagai symbol atau nilai dari hasil aktifitas belajar anak didik. Angka atau nilai yang baik mempunyai potensi yang besar untuk memberikan motivasi kepada anak didik agar lebih giat belajar .pemberian angka /nilai yang baik jugak penting di berikan kepada anak didik yang kurang bergairah belajar bila hal itu di anggap dapat memotivasi anak didik untuk belajar dengan bersemangat .

³Siti Suwadah Rimang, *Meraih Predikat Guru dan Dosen Paripurna*, (Bandung : Alfabeta, 2011)

⁴Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 148

2. Hadiah

Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai penghargaan atau kenang-kenangan/cendra mata. Hadiah yang diberikan kepada orang lain bisa berubah apa saja, tergantung dari keinginan pembeli, atau bisa juga disesuaikan dengan prestasi yang dicapai seseorang dalam dunia pendidikan, hadiah bisa dijadikan sebagai alat motivasi.

3. Kompetisi

Dalam hal motivasi belajar, kompetisi adalah persaingan yang dapat mendorong peserta didik untuk giat belajar.

4. Pujian

Pujian yang diucapkan kepada waktu yang tepat dapat dijadikan alat motivasi. Pujian adalah bentuk *reinforcement* yang positif sekaligus merupakan motivasi yang baik. Guru bisa memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan anak didik dalam mengerjakan pekerjaan sekolah.

5. Hukuman

Dalam proses belajar mengajar pemberian hukuman kepada anak didik diperlukan dalam pendidikan sejauh pemberian hukuman itu tidak berhubungan dengan kekerasan fisik yang mengakibatkan dampak mental bagi siswa. Meski hukuman sebagai *reinforcement* yang negatif, tetapi bila dilakukan dengan tepat dan bijak dapat menjadi alat motivasi yang baik dan efektif. Hukuman hanya diberikan oleh guru dalam konteks mendidik.

Adapun tujuan pemberian hukuman pada anak didik adalah untuk membatasi anak agar tingkah laku yang tidak diinginkan tidak diulang, mendidik agar menjadi terbiasa dan memotivasi untuk menghindari terjadinya tingkah laku sosial yang tidak diinginkan. Dalam lembaga pendidikan, peraturan dan tata tertib yang sudah ditentukan sekolah sebelum mereka memasuki sekolah tersebut. Peraturan tersebut harus ditaati dan jika siswa melanggar pasti akan mendapati hukuman. Oleh karena itu, pemberian hukuman kepada siswa tidak dapat dihindari. Guru yang baik bukanlah guru yang memperbolehkan atau membiarkan siswa melakukan perilaku menyimpang selama belajar. Bagi guru yang profesional, pemberian hukuman bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada siswa hukuman tidak akan menimbulkan rasa benci atau dendam kepada gurunya sebagai mana yang dikemukakan oleh Fathurrohman dan Suktikno bahwa guru hendaknya menegur siswa-siswa yang tidak menjaga sopan santun dalam keras seperti menghina teman, tertawa keras, tidur, berbicara sama teman atau tidak menerima kebenaran. Hal ini berarti bahwa seorang guru atau pendidik dituntut untuk selalu menanamkan

dasar-dasar akhlak terpuji dan sopan santun baik didalam ataupun diluar ruangan belajar. Dapat disimpulkan bahwa, multifasi merupakan hal yang penting harus ada dalam diri peserta didik. Oleh karna itu, guru sebagai pendidik dan motivator harus dapat memotivasi peserta didik agar menimbulkan ketertarikan untuk mengikuti proses belajar. Dalam hal memotivasi peserta didik, terkadang hukuman perlu di berikan kepada mereka yang kurang menghargai kedisiplinan, tata tertib ataupun aturan yang di berlakukan. Akan tetapi, hukuman yang di berikan harus bersifat mendidik bukan karena melampiasakan amarah.

D . UUD Perlindungan Anak

Setiap anak merupakan generasi mudah penerus cita – cita perjuangan bangsa. Untuk dapat menjadi penerus yang baik maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Untuk menjamin hak anak, perlu di lakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 perlindungan anak. UU tersebut merupakan wujud dukungan/usaha pemerintah dan peraturan perundang – undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam pasal 2 dan 3 di jelaskan bahawa tujuan UU tersebut yaitu :⁹

Pasal 2 :’’ Pelanggaran perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip – prinsip dasar konvensi hak – hak anak meliputi :

- 1 . Non diskriminasi
- 2 . Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3 . Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4 . Penghargaan anak pendapat anak;

Pasal 3:’’Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan kriminalisasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas ,berakhlak mulia, dan sejatrah.’’ Selanjutnya, dalam pasal 13 ayat 1 dijelaskan hak dan kewajiban seorang anak yatim yaitu: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Untuk melindungi hak anak pada pasal 13 ayat 1 dan mencapai tujuan yang tercantum dalam pasal 2 dan 3, maka selanjutnya dijelaskan tentang ketentuan pidana dalam pasal 80 yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00(tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak bagaimana yang dimaksud ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

E. Dampak Pemberian Hukuman Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kinerja Guru

Guru pada prinsipnya memiliki potensi yang cukup tinggi untuk berkreasi guna meningkatkan kinerjanya. Namun potensi yang dimiliki guru untuk berkreasi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya tidak selalu berkembang secara wajar dan lancar disebabkan adanya pengaruh dari berbagai faktor baik yang muncul dalam pribadi guru itu sendiri maupun yang terdapat diluar pribadi guru. Kinerja guru adalah kemampuan yang di tunjukan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan utama bagi seorang guru adalah mengembangkan potensi peserta didiknya baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun moral. Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak hal yang harus dilakukan oleh guru salah satunya adalah memotivasi siswa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal memotivasi siswa, kadang perlu adanya diberikan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan ataupun bersikap negative. Pemberian hukuman bertujuan untuk menghentikan perilaku negative siswa agar mereka tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Tak mungkin guru

menghukum siswa yang baik dan benar tetapi yang salahlah yang dihukum. Dengan hukuman anak yang disadarkan akan kesalahannya.

Namun dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, guru harus semakin berhati-hati dalam menetapkan hukuman bagi peserta didik. Ditambah dengan begitu banyaknya kasus yang menindak pidanakan seorang guru karena *punishment* (hukuman) yang diberikan kepada peserta didik semakin membuat guru-guru menjadi enggan untuk bertindak (memberikan hukuman) kepada peserta didik. Padahal terkadang tindakan tersebut memang perlu dan harus dilakukan agar membatasi dan memberhentikan perilaku negatif peserta didik. Setelah diberikan hukuman, diharapkan peserta didik tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan sehingga lebih berperilaku disiplin. UU Perlindungan Anak dapat membuat anak tidak menemukan kesalahan dirinya. Mereka merasa dirinya benar. Buktinya, dalam suatu persidangan siswa selalu dibela dan sang guru dihukum, sehingga konsep benar salah menjadi kabur dengan adanya UU ini. Adanya UU ini menjadi penderitaan para guru disekolah karena tidak berani bertindak tegas kepada siswa karena takut akan sanksi dari UU tersebut, seperti “maju kena mundur pun kena” artinya bila bertindak tegas takut bermasalah dan jika tidak dijalankan akan menyalahi tugas sebagai guru, yaitu mendidik dan membimbing.

Dalam pendidikan islam, apabila seorang anak didik melakukan pelanggaran baik menyangkut norma agama maupun masyarakat usaha pertama yang dilakukan adalah dengan lemah lembut dan menyentuh perasaan anak didik. Jika dengan usaha itu belum berhasil maka pendidik bisa menggunakan hukuman pengabaian dengan mengabaikan dan mengacuhkan anak didik. Jika hukuman psikologis itu tidak belum juga berhasil maka pendidik bisa menggunakan pukulan. Adapun perintah mendidik anak, telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw yang artinya: *“Dari Amr bin Syu’aib ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw pernah berkata suruhlah anak-anak mu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun dan pukulah jika tidak mau sholat di usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.”* (HR. Dawud)

Dari uraian diatas jelas bahwa hukuman merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pendidikan Islam guna mengembalikan perbuatan yang salah kepada jalan yang benar. Namun, penggunaannya tidak boleh sewenang-wenang terutama dalam hukuman fisik harus memiliki ketentuan yang ada. Namun demikian, kebolehan menghukum bukan berarti pendidik dapat melakukan hukuman sekehendak hatiya, khususnya hukuman fisik, ada bagian anggota badan tertentu yang disarankan untuk dihindari dan anggota bagian mana yang diperbolehkan untuk dikenai hukuman fisik. Oleh karena itu, apabila hukuman harus dilakukan maka pendidik

memilih hukuman yang paling ringan akibatnya. Dan apabila hukuman badan harus dijatuhkan maka pendidik memilih anggota badan yang lebih aman.

Secara singkat M. Ngalim Purwanto membagi syarat hukuman yang pedagogis menjadi 8, antar lain:

1. Dapat dipertanggung jawabkan
2. Bersifat memperbaiki
3. Tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam
4. Jangan menghukum pada waktu sedang marah
5. Harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan
6. Dapat dirasakan anak sebagai penderitaan yang sebenarnya
7. Jangan melakukan hukuman badan
8. Tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya
9. Guru sanggup memberi maaf setelah anak itu menginsafi kesalahannya.

F. Kesimpulan

Penetapan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dampak yang besar dalam kinerja guru. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, terkadang guru harus memberikan beberapa hukuman untuk memperbaiki kesalahan peserta didik agar mereka menghentikan tindakan dan perilaku negatif. Hukuman yang sedikit keras terkadang juga perlu diberikan jika peserta didik tidak lagi menghiraukan nasehat-nasehat dan teguran secara halus. Melanggar UU terus membayangi tindak-tanduk guru sehingga tak sedikit guru yang lebih bersifat acuh. Meski hal ini berdampak pada kinerja guru dalam menjalankan tugasnya, namun mereka merasa itu lebih baik daripada harus disebut melanggar UU.

Daftar Pustaka

- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain, 2006. *Strategi belajar mengajar*, Jakarta: Rineka cipta
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta
- Fathurrohman, pupuh dan Sobry Sutikno. 2007. *Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum Dan Konsep Islami*, Bandung: Refika Aditama
- Mulyasa, E. 2009. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, M. Ngalim. 1994, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remadja Karya

Rimang, Siti Suladah. 2011. *Meraih Predikat Guru dan Dosen Paripurna*, Bandung: Alfabeta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<http://www.depkop.go.id/attachments/article> diakses pada_tanggal 01 Oktober 2014

Uno, Hamzah B. 2008. *Profesi Kependidikan*, Jakarta: Bumi Aksara

UU Perlindungan Anak. 2011. Bandung Fokusmedia